



PUTUSAN

Nomor XXXPdt.G/2023/PA Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang disidangkan secara elektronik antara:

PEMOHON, NIK. 7207030601940001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI, S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Mbeang Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, email : iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Registrasi Surat Kuasa Nomor: 38/PH-IA/PDT/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. 7207036503940001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XXXPdt.G/2023/PA Bgi, tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Sobonon, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun pada awal September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berubah sikap yaitu sering marah-marah tanpa sebab yang jelas serta tidak lagi mengurus dan memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa pada akhir September 2022 terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon mempunyai kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis yang mana Pemohon menemukan bukti chat dalam handphone Termohon dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Desember 2022 dengan masalah yang sama pada point 5 yang pada saat itu Pemohon mendapati kembali percakapan Termohon dengan wanita tersebut di handphone Termohon yang dalam percakapan tersebut Termohon diminta agar selalu menggunakan alat kontrasepsi (suntikan KB) agar Termohon tidak hamil, kemudian setelah pertengkaran tersebut Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuannya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari segala permasalahan rumah tangga yang terjadi tersebut maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa pada bulan Januari 2023 orang tua Pemohon melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
9. Bahwa pada bulan April 2023 orang tua Pemohon dan Termohon melakukan upaya mediasi kembali dan pada saat mediasi tersebut Termohon berjanji untuk kembali memperbaiki rumah tangganya bersama Pemohon dan ikut tinggal bersama dengan Pemohon namun ternyata janji Termohon tersebut tidak pernah ditepati oleh Termohon;
10. Bahwa pada bulan Mei 2023 orang tua Pemohon meminta bantuan kepada Pemerintah Desa Sobonon untuk melakukan upaya mediasi dengan harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun tidak berhasil justru Pemohon dan Termohon sama-sama sudah bersepakat untuk melakukan perceraian sesuai dengan surat persetujuan yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Sobonon pada tanggal 29 Mei 2023;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian masalah rumah tangga yang terjadi diatas antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
12. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan menyatakan perkawinan Pemohon putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, dan Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon/ Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Salangano, 05 Januari 1965, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muh. Amin dan Termohon bernama Siti Ramadani karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai pada tahun 2022 dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon, berganti-gantian.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan Pemohon datang kepada saksi untuk mengadu tentang Termohon.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ada curhatan di dalam HP Termohon tentang hubungan Termohon dengan wanita lain bernama FULANAH yang bekerja sebagai bidan di Desa Sobonon
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali saat di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat saat saksi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sobonon
- Bahwa saksi melihat Termohon sering datang di rumah dinas wanita tersebut dan hampir setiap hari Termohon datang berkunjung ke rumah wanita tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November dan Desember 2022.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selampisah Pemohon masih datang dan memberi nafkah untuk anak dan Termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga, serta pihak desa sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon dan wanita tersebut sudah mengaku hubungan mereka tersebut, sehingga Pemohon tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Balantak, 14 April 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 3 (tiga) bulan pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon punya kelainan yaitu pencinta sesama jenis dan itu terbukti dari chatingan Termohon dengan wanita bernama FULANAH seorang bidan di Desa Sobonon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saat itu Pemohon datang untuk bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada bulan Desember 2022.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan desember 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di basecamp dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi dan pihak aparat desa sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah mengakui kebenaran hubungan Termohon dengan wanita bernama Rasma sehingga Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek; *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berubah sikap yaitu sering marah-marah tanpa sebab yang jelas serta tidak lagi mengurus dan memperdulikan Pemohon dan pada akhir September 2022 terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon mempunyai kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis yang mana Pemohon menemukan bukti chat dalam handphone Termohon dengan wanita lain. Akibat dari segala permasalahan rumah tangga yang terjadi tersebut maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1-3 bulan setelah pernikahan;
3. Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan wanita (sesame jenis);
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 atau selama 7 (tujuh) bulan;
5. keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 atau selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
5. Bahwa pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنكِهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Banggai pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	37.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	182.000,00

Terbilang: (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)